

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Fikih diambil dari beberapa sumber yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas.¹ Ruang lingkup ilmu Fikih sangat luas, mencakup dari semua aspek seperti tata cara sholat, berwudhu, berkorban dan lain sebagainya. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah Fikih perempuan aspek menutup aurat. Fikih perempuan adalah hukum yang ditetapkan Allah mengenai semua yang berhubungan dengan perempuan seperti tentang aurat perempuan.

Aurat merupakan bagian tubuh dari manusia yang tidak boleh terlihat di hadapan orang lain yang bukan mahram.² Dalam Islam perempuan diwajibkan menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang bukan mahramnya.³ Tidak semua orang boleh melihat aurat seseorang kecuali karena sebab-sebab tertentu. Menutup aurat merupakan suatu tindakan yang akan menjaga seorang perempuan dari pandangan yang mengandung syahwat dari seorang laki-laki bukan mahram.⁴ Batasan aurat perempuan sangat jelas dalam Islam yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.⁵ Bahkan ada

¹Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 92

²M. Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 58

³Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita*, (Surabaya: Arloka, t.t), h. 56

⁴Ummu Syafa Suryani Arfah dan Abu Fattah Al Adnani, *Pandangan Wanita Shalihah*, (Jakarta: Eska Media, 2005), h. 171

⁵Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 429

pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan tanpa kecuali adalah aurat.⁶

Pada sekarang ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum perempuan, termasuk masalah aurat. Hal ini nampak terlihat dari banyaknya kaum perempuan yang tidak mempraktikkan syariat menutup aurat dalam keseharian mereka.⁷ Seharusnya seorang perempuan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menguatkan diri dari segala cobaan yang mungkin membawa perempuan tersebut kepada jalan yang tidak disukai Allah Swt.⁸

Aturan hukum baku yang berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat bagi seorang perempuan beserta batasan-batasannya diungkap secara jelas dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang secara umum menjelaskan tentang perintah kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslim. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan hukum diwajibkan berjilbab untuk menutup aurat.⁹

Salah satu ayat yang membahas tentang aurat yaitu *QS. Al- 'Aḥzāb :59*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁰

⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab- Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet V, 2010), h. 69

⁷Yusuf Al Qaradhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Arasyi Mizan, 2003), h. 41

⁸Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 157

⁹Asrifin An Nakhrawie, *Berjilbab Tapi Telanjang di Hadapan Allah*, (Lumbung Isnani, 2013), h. 58

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya, QS. Al-Ahzab 33:59*, (Jakarta: Penerbit J-Art, 2004), h. 354

Perempuan sangat dimuliakan di dalam agama Islam, cara Allah memuliakan perempuan adalah dengan mewajibkan menutup aurat di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Busana yang menutupi aurat akan menunjukkan sebuah identitas sekaligus akan menyelamatkan dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.¹¹

Syarat yang wajib dipenuhi dalam pakaian perempuan beragama Islam apabila bertemu dengan yang bukan mahram, syarat sebagai berikut:

1. Pakaian tidak ketat, harus lebar supaya menutupi badan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram.
2. Pakaian tidak boleh tipis atau transparan.
3. Berbeda dengan pakaian lelaki.
4. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.
5. Tidak mengundang perhatian.¹²

Islam memberikan kekhususan kepada perempuan sehingga aurat perempuan dan laki-laki dibedakan batas-batasnya. Perempuan secara kodratnya adalah kehormatan yang harus dijaga. Maka seorang perempuan harus memilih pakaian yang sesuai dengan fitrahnya, yakni yang memenuhi batasan dalam menutup aurat. Islam telah menetapkan pakaian yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dalam Islam memakai jilbab ditunjukkan bagi perempuan, dan tidak untuk laki-laki. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain muka dan kedua telapak tangan sedangkan aurat laki-laki bagian tubuh antara pusar dan

¹¹Asrifin An Nakhrawie, *Berjilbab Tapi Telanjang di Hadapan Allah...*, h. 71

¹²Ummu Syafa Suryani Arfah dan Abu Fattah Al Adnani, *Pandangan Wanita Shalihah...*, h. 171

lutut. Tubuh perempuan harus ditutupi dengan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu fungsi utama dari pakaian adalah untuk menutupi aurat.¹³

Allah swt. telah memberikan perintah dengan jelas kepada perempuan untuk menggunakan jilbab. Syariat yang ditetapkan Allah mengenai diwajibkannya jilbab adalah bentuk kehormatan dan kemuliaan perempuan.¹⁴ Namun faktanya masih banyak perempuan yang belum sepenuhnya menutup aurat. Pada saat ini sudah banyak perempuan yang memakai jilbab akan tetapi banyak pula yang menyimpang dalam penggunaan jilbab itu sendiri. Menutup aurat dengan menggunakan jilbab saat ini sangatlah banyak model dan cara pemakaiannya itu tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.

Pemakaian jilbab untuk menutup aurat sangat berkembang dan semakin modis, meskipun demikian sebagai seorang perempuan muslim seharusnya lebih kritis dan lebih teliti untuk memilih dan memakai yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena pemakaian jilbab untuk menutup aurat ini merupakan perintah yang wajib dari Allah.¹⁵

Pada saat ini banyak perempuan yang menggunakan jilbab, namun tidak semua menggunakan jilbab untuk menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Mereka mempunyai alasan tersendiri yang berbeda-beda dalam menggunakan jilbab. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang memakai jilbab yaitu karena kesadaran memakai jilbab untuk menutup aurat adalah perintah Allah swt.,

¹³Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), h. 98-100

¹⁴Ali As-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 305

¹⁵Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyyah, dkk, *Permasalahan Hijab dan Cadar*, (Yogyakarta: Media Insani), h. 119

karena mengikuti zaman, karena pengaruh lingkungan, kebudayaan dan pendidikan yang diterima dan karena pengaruh tekanan dari pihak tertentu. Pakaian seorang perempuan sudah diatur secara jelas dan sangat rinci dalam ajaran Islam. Seorang perempuan tidak bisa mengambil sebagian hukum dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Sehingga tidak layak bagi perempuan muslimah mengikuti nafsunya dalam memilih pakaian mana yang digunakan.¹⁶

Pemakaian jilbab untuk menutup aurat ini seharusnya secara benar dan merata diterapkan dikalangan muslimah baik itu yang sudah bekerja, mahasiswa ataupun yang masih menjadi pelajar. Lembaga pendidikan seperti SMA saat ini siswinya sudah banyak yang menggunakan jilbab. Namun alasan siswi menggunakan jilbab beragam, ada yang memang keinginan sendiri dan ada juga karena peraturan sekolah seperti di SMAN 3 Barabai. SMAN 3 Barabai adalah salah satu lembaga pendidikan umum, dimana sekolah ini mempunyai siswa tidak hanya dari kalangan yang beragama Islam saja namun ada juga yang beragama Kristen dan Hindu. Akan tetapi meskipun sekolah ini ada tiga agama yang mengisi, tetap saja diwajibkan memakai jilbab sebagai penutup aurat untuk yang beragama Islam.

Penerapan penggunaan jilbab sebagai penutup aurat ini sejalan dengan salah satu fungsi jilbab yaitu membedakan pakaian perempuan muslimah dan perempuan kafir.¹⁷ Meskipun SMAN 3 Barabai adalah suatu lembaga pendidikan umum akan tetapi nilai keagamaan di sekolah tersebut sangat ditanamkan oleh guru di sana. Seperti peraturan mewajibkan siswi yang beragama Islam untuk

¹⁶Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita dalam Syari'at Islam...*,h. 112

¹⁷Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita...*,h. 78

menutup aurat dengan benar sesuai syariat Islam. SMAN 3 Barabai juga mengatur dan mengajarkan penggunaan jilbab agar menutup aurat dengan benar. Mereka selalu dibimbing oleh guru tentang bagaimana cara penggunaan jilbab sesuai syariat Islam. Peraturan berpakaian dengan menutup aurat bagi siswi yang beragama Islam di SMAN 3 Barabai ini meliputi seluruh kegiatan mereka, baik itu di kelas atau di luar kelas dalam lingkungan sekolah.

Dengan adanya peraturan dan bimbingan dari guru dalam penggunaan jilbab sebagai penutup aurat bagi siswi yang beragama Islam di SMAN 3 Barabai ini, penerapan dalam menutup aurat seharusnya sudah merata dijalankan oleh siswi SMAN 3 Barabai yang beragama Islam. Namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua siswi SMAN 3 Barabai menerapkan ajaran Islam untuk menutup aurat dengan memakai jilbab sesuai apa yang telah diajarkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menelitinya. Mengingat SMAN 3 Barabai ini juga banyak mempunyai murid laki-lakinya, dengan demikian sudah seharusnya pakaian yang digunakan murid perempuan harus diatur agar sesuai dengan syariat Islam, yaitu pakaian yang dapat menutup aurat sebagai pelindung dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Karena itu penulis ingin mengangkat masalah-masalah ini lewat judul **PENERAPAN FIKIH PEREMPUAN ASPEK MENUTUP AURAT MENGGUNAKAN JILBAB DI SMAN 3 BARABAI TAHUN AJARAN 2019/2020.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut.

1. Penerapan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, perihal mempraktikkan.¹⁸ Penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksimal untuk mencapai suatu yang sudah ditargetkan. Penerapan yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah bagaimana SMAN 3 Barabai dalam penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab.

2. Fikih Perempuan

Fikih adalah ilmu yang membahas mengenai hukum syariat bidang ‘*amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.¹⁹ Dengan demikian yang dimaksud dengan Fikih perempuan adalah ilmu yang khusus membahas hukum syariat ‘*amaliyah* yang berhubungan dengan perempuan.

3. Menutup Aurat

Aurat dapat diartikan sebagai bagian anggota tubuh atau barang berharga yang tidak boleh seseorang menjamahnya kecuali pemiliknya sendiri atau orang yang berhak dan disyahkan menurut hukum Islam.²⁰ Penelitian ini tentang bagaimana SMAN 3 Barabai Tahun ajaran 2019/2020 dalam penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat.

¹⁸Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1

¹⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan(1) Ilmu Fiqih*, (Jakarta:DU publishing, 2011), h.

²⁰Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul*, (Bandung:Mujahid, 2003), h. 82

4. Jilbab

Jilbab model pakaian perempuan yang longgar tidak tembus pandang. Jilbab pakaian yang lebar bagi perempuan dan penutup dari atas kepala sampai ke bawah.²¹ Jilbab adalah sebuah pakaian perempuan yang digunakan untuk menutupi anggota badan yang termasuk aurat. Adapun yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah bagaimana SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020 dalam penerapan penggunaan jilbab sebagai pakaian siswi dalam menutupi aurat.

C. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini ada 3, yaitu:

1. Perlunya mengetahui bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai, mengingat SMAN 3 Barabai adalah sekolah umum bukan sekolah yang berbasis agama Islam.
2. Perlunya mengetahui bagaimana upaya guru dalam penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab, mengingat salah satu peran guru ialah sebagai pendidik.
3. Aturan jilbab bagi muslimah adalah hal yang diwajibkan. Aturan penggunaan jilbab untuk siswi yang beragama Islam di SMAN 3 Barabai merupakan upaya menciptakan kultur sekolah yang positif, meskipun SMAN 3 Barabai bukan sekolah yang berbasis agama Islam.

²¹Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syari'at Islam...*,h. 105

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020
2. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, meliputi:
 - a. Memberi nasihat
 - b. Memberi teladan
 - c. Memberi sanksi

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, meliputi:
 - a. Memberi nasihat

- b. Memberi teladan
- c. Memberi sanksi

F. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya muslimah tentang bagaimana menutup aurat yang benar dalam Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang penting bagi peneliti dan menambah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi siswi, membantu menyadarkan siswi betapa pentingnya menutup aurat dengan benar menurut tuntunan agama Islam.
- b. Bagi guru, diharapkan dapat membantu guru dalam upaya mendidik siswi nya dalam menutup aurat.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengamalkan kaidah-kaidah hukum Islam terutama tentang menutup aurat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian relevan baik penelitian lapangan maupun kepustakaan. Fungsi penelitian terdahulu pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, baik dalam hal ini tema

atau pendekatan yang digunakan dan untuk menemukan landasan teori untuk menganalisis data.

1. Ahmad Rizaldi (1501210368) yang berjudul *Persepsi Jilbab Syar'i Pada Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2016* dari UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019. Pemahaman seseorang tentang jilbab, yang mana setiap orang pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai jilbab. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan dan pendidikan. Mereka memahami jilbab sesuai apa yang mereka terima saat ini dan apa yang telah mereka lihat. Persepsi jilbab pada mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2016, dari hasil analisis data menyatakan bahwa masih banyak yang belum paham secara mendalam tentang jilbab. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa jilbab itu sama halnya dengan kerudung dan hijab, padahal memiliki makna tersendiri. Akan tetapi pemaknaan tentang jilbab sudah baik, namun ada sebagian kecil mahasiswi masih belum menerapkan penggunaan jilbab dengan baik. Skripsi tersebut mempunyai kesamaan dengan yang peneliti buat yaitu sama-sama mengkaji tentang jilbab. Penelitian Ahmad Rizaldi ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak pada penelitian Ahmad Rizaldi ini membahas tentang bagaimana persepsi mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin tentang jilbab. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis

berfokus pada bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai.

2. Marianis (1071100524) yang berjudul *Implementasi Pelaksanaan Syari'at Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab di Kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru* dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2013. Pemakaian jilbab yang benar seharusnya terimplementasi secara menyeluruh di Pondok Pesantren Al-Ikhwan ini. Karena dalam pondok pesantren ini mereka selalu dibimbing dan mempelajari bahkan diberikan sanksi jika melanggar setiap peraturan. Siswi pondok pesantren diperbolehkan memakai jilbab selain yang disediakan pihak pondok pesantren, namun meskipun demikian siswi tetap diarahkan dan dikontrol mengenai pemilihan jilbab yang mereka pakai. Jilbab yang mereka pakai harus sesuai dengan ajaran Islam, yaitu jilbab yang dapat menutup aurat. Skripsi tersebut mempunyai kesamaan dengan yang penulis buat yaitu sama-sama mengkaji tentang hukum Islam menutup aurat menggunakan jilbab. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut mengkaji syariat Islam menutup aurat memakai jilbab di kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru. Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru adalah suatu lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam yang mana syariat Islam lebih banyak diajarkan di sana. Dengan demikian semestinya penerapan syariat Islam lebih baik dalam Ponpes tersebut. Sedangkan penulis mengkaji tentang menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai yang merupakan lembaga pendidikan bukan berbasis agama, namun semestinya

penerapan menutup aurat dengan benar bagi siswi yang beragama Islam tetap dijalankan di sana, karena menutup aurat hukumnya wajib bagi perempuan yang beragama Islam dan sudah baliq di manapun mereka berada.

3. Rahmini (1601210504) yang berjudul *Pembiasaan Berpakaian Islami di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar* dari UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Hasil penelitiannya mengungkapkan Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengupayakan agar siswinya berpakaian sesuai dengan tuntunan agama yaitu dapat menutup aurat. Upaya guru dalam mencapai agar siswinya berpakaian sesuai dengan ajaran Islam dapat dibuktikan melalui pembuatan tata tertib seragam yang dapat menutup aurat dan mengadakan pemeriksaan. Tata tertib pakaian tersebut berupa baju harus panjang, artinya tidak boleh lengan pendek dan panjang baju 5 cm di atas lutut, untuk rok sampai mata kaki, memakai jilbab dan kaos kaki. Dalam menerapkan tata tertib tersebut guru melakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut tidak terjadwal. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan yang penulis buat yaitu sama-sama bertujuan untuk menjalankan perintah Allah mengenai kewajiban menutup aurat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut mengkaji tentang pembiasaan berpakaian Islami di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang merupakan lembaga pendidikan berbasis Agama Islam, sedangkan penulis mengkaji penelitian ini di

SMAN 3 Barabai yang merupakan lembaga pendidikan bukan berbasis agama islam.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan) sehingga teratur menurut sistem. Dalam rangka menyelesaikan kegiatan penelitian ini agar penelitian menjadi terarah dan merupakan suatu penelitian yang terpadu. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, alasan memilih judul, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian , penelitian terdahulu dan terakhir adalah sistematika penelitian.

Bab II, merupakan bab landasan teori yang memuat tentang penerapan, upaya guru dalam menerapkan tata tertib, Fikih perempuan, aurat dan terakhir tentang jilbab.

Bab III, merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan terakhir prosedur penelitian.

Bab IV, merupakan bab laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran.